



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0272/Pdt.G/2013/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Security Sampoerna Ngronggo), tempat tinggal di Kota Kediri dalam hal ini menunjuk tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Gudang Garam, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kediri tanggal 10 Mei 2013 yang terdaftar di register perkara Nomor 0272/Pdt.G/2013/PA.Kdr tanggal 10 Mei 2013, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0366/02/VI/2011 tanggal 30 Mei 2011;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah kakak ipar Pemohon di Kota Kediri kemudian di Kabupaten Kediri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, sejak 1,5 tahun yang lalu rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkarannya tersebut, antara lain disebabkan:
 - o karena Termohon tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan saja, meskipun Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
 - o karena sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;
 - o karena Termohon sering membentak-bentak Pemohon;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi pada awal bulan Mei 2013 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 minggu, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di muka sidang dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah hadir pada hari sidang tersebut, maka sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi. Setelah Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi tersebut, lalu Pemohon dan Termohon sepakat memilih Drs. Maftukin (Hakim Pengadilan Agama Kediri) sebagai mediator atas perkara Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 12 Juni 2013 telah memberitahukan kepada Majelis bahwa mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan setelah Pemohon dan Termohon menempuh mediasi, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di muka sidang dan Majelis kembali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian, sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan, Pemohon sanggup memenuhi nafkah 'iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang siap dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan maksud Pemohon yang ingin menceraikan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Kota Kediri Nomor 3571022904840007 tanggal 17 Juli 2012 an. Pemohon (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0366/02/VI/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri (bukti P.2);

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri.

Bahwa setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak 2 tahun ini, namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa benar sejak 1,5 tahun ini Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dan kurang lebih sudah 5 bulan ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon cemburu lantaran Pemohon sering berboncengan dan menjalin hubungan dengan wanita lain, namun saksi tidak tahu nama wanita tersebut;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon maupun Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan burun harian, tempat tinggal di Kota Kediri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak 2 tahun yang lalu, namun hingga sekaramg belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa benar kurang lebih sudah 5 bulan ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sebelumnya Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu lantaran Pemohon sering berboncengan dan menjalin hubungan dengan wanita lain, namun saksi tidak tahu nama wanita tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon maupun Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan bukti P.1, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan Pemohon dan Termohon telah pula dimediasi oleh Drs. Maftukin (Hakim Pengadilan Agama Kediri) dan mediator tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suratnya tertanggal 12 Juni 2013 telah memberitahukan kepada Majelis bahwa mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Kediri memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri dan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah diakui kebenarannya oleh Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan yang diucapkannya sendiri di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu, maka secara hukum dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam *Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrīb* karya Ibn Qāsim (w. 918 H.) Juz I halaman 329 sebagai berikut:

فإن أقر بما ادعى به عليه لزمه ما أقرَّ به، ولا يفيدُه بعد ذلك رجوعُه

Artinya: “apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, masing-masing bernama SAKSI 1 (kakak kandung Termohon) dan SAKSI 2 (ibu Pemohon), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan para pihak, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena faktor kecemburuan Termohon kepada Pemohon, karena Pemohon sering berboncengan dan menjalin hubungan dengan wanita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik;

- bahwa sejak kurang lebih 5 bulan ini, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan ini tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Pemohon tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam Alqur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut;

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah SWT. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya, jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menganggap Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya yaitu terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa dalam keterangan tambahannya Pemohon sanggup membayar nafkah 'iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang siap dibayarkan sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri, sehingga sudah sepatutnya Majelis menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah 'iddah sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesaat setelah Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang tersebut berlaku pula ketentuan sebagaimana dalam Pasal 84 Undang-Undang tersebut, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan atau di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesaat setelah Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Kediri dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sha'ban 1434 H. oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. MOH. MUCHSIN dan Drs. MOCH. RUSDI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
Ttd.	Ttd.
<u>Drs. MOH. MUCHSIN</u>	<u>MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.</u>
	PANITERA PENGGANTI
Ttd.	
	Ttd.
<u>Drs. MOCH. RUSDI</u>	
	AHMAD ROJI, B.A.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-	Untuk Salinan yang Ole Panit ZAMAHA
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp	280.000,-	
4. Redaksi	Rp	5.000,-	
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-	
Jumlah	Rp	371.000,-	
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)			